



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya perlu diganti ;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah serta untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif hasil Pemungutan Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYE-LENGKARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
8. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
9. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum;
10. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan;
11. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
13. Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
15. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan;
16. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
17. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir;
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum ;
19. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;

24. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
25. Retribusi Parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah ;
26. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta ;
27. Parkir konvensional adalah pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang retribusinya dikenakan untuk setiap kali parkir ;
28. Parkir Langganan adalah pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang retribusinya dikenakan sekaligus dalam 1 (satu) tahun;
29. Stiker Parkir adalah tanda bukti parkir dan atau bukti pembayaran atas berlangganan parkir ;
30. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus) kilogram;
31. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 Kg (tiga ribu lima ratus) kilogram;
32. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
33. Sepeda Motor adalah Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
34. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
35. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi berupa bunga dan/atau denda ;
39. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau

organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat parkir, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
- (3) Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan wajib mendapatkan Izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Tempat Khusus Parkir.

BAB III KARCIS PARKIR

Pasal 4

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (4) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 5

Pada tempat-tempat parkir dipasang tanda-tanda parkir berupa :

- a. Rambu dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 - 1) besarnya retribusi parkir;
 - 2) macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- b. Marka parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

BAB V TATA TERTIB PARKIR

Pasal 6

Setiap pengguna tempat parkir, dilarang :

- a. parkir di luar batas-batas petak parkir ; dan
- b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau menghalangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 7

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan;
- d. mematuhi batas-batas parkir/petak parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. juru parkir ;
 - b. koordinator juru parkir;
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengenakan seragam/identitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI JENIS DAN SIFAT PARKIR

Pasal 9

Jenis dan sifat Parkir terdiri dari :

1. Parkir di tepi jalan umum, meliputi :
 - a. Parkir konvensional ;
 - b. Parkir Langganan ;
 - c. Parkir insidental ; dan
2. Tempat Khusus Parkir.

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan penyelenggaraan tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum.

Pasal 13

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di pelataran/lingkungan Parkir.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum.

Pasal 15

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir.

BAB VIII
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 16

- (1) Seluruh area tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi pelayanan parkir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lokasi Tempat Parkir Insidentil.
- (3) Pada tempat-tempat parkir tertentu yang frekuensi Parkir atau lalu lintasnya tinggi, disediakan pelayanan pengaturan arus keluar masuk kendaraan pada tempat parkir oleh Petugas atau Juru Parkir.

Bagian Kedua
Tempat Khusus Parkir

Pasal 17

- (1) Area Tempat Khusus Parkir Meliputi Pelataran/Lingkungan Parkir.
- (2) Pada tempat-tempat parkir tertentu yang frekuensi Parkir atau lalu lintasnya tinggi, disediakan pelayanan pengaturan arus keluar masuk kendaraan pada tempat parkir oleh Petugas.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 19

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan lamanya penggunaan fasilitas parkir.

BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, dan biaya operasional.

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi penyediaan pelataran, rambu-rambu, dan biaya operasional.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 24

- (1) Atas jasa pelayanan parkir kendaraan dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir konvensional ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
 - a. Sepeda sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - d. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.500 sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ; dan
 - e. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (3) Seseorang atau Badan Hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan Retribusi Pakir Berlangganan.

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Berlangganan dimaksud pada ayat (3), untuk 1 (satu) kendaraan setiap tahun adalah sebagai berikut :
- a. Sepeda Motor sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 7.500 kg sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ; dan
 - c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir Insidentil ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 (dua).

Bagian Kedua
Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir, ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.500 kg sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Parkir Konvensional

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang telah diporporasi oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Retribusi dipungut oleh Petugas atau Juru Parkir, setelah menempelkan tanda parkir berupa karcis pada kendaraan yang diparkir.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Bagian Kedua
Parkir Berlangganan Tahunan

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum untuk Parkir Berlangganan, dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Operasional Pemungutan Retribusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Lumajang.
- (3) Ketentuan lain-lain yang berkaitan dengan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Operasional Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum untuk Parkir Berlangganan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipungut oleh Petugas yang ditunjuk bersamaan dengan pendaftaran atau registrasi kendaraan.
- (2) Atas pembayaran Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum untuk Parkir Berlangganan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi menerima tanda bukti pelunasan Retribusi berupa Stiker Parkir Berlangganan untuk ditempelkan pada kendaraan Parkir Berlangganan Tahunan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Bagian Ketiga
Parkir Insidentil

Pasal 29

- (1) Retribusi Parkir Insidentil dipungut dengan menggunakan Karcis Retribusi Parkir Insidentil yang telah diporporasi oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Retribusi Parkir Insidentil dipungut oleh orang atau Badan yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, setelah menempelkan Tanda Parkir berupa karcis pada Kendaraan yang diparkir.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Bagian Keempat
Tempat Khusus Parkir

Pasal 30

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah diporporasi oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Petugas, setelah menempelkan Tanda Parkir berupa Karcis pada Kendaraan yang diparkir.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Wilayah pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir adalah Wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan fasilitas parkir.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkan pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Penetapan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RT/RW) ;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan ; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan harus mematuhi semua rambu-rambu/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas atau petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, berhak mendapatkan pelayanan berupa penyediaan tempat parkir dan pengaturan arus keluar masuk kendaraan oleh Petugas atau Juru Parkir.
- (2) Setiap orang yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, wajib mematuhi semua rambu-rambu dan/atau petunjuk yang diberikan oleh Petugas atau Juru Parkir serta membayar lunas retribusi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 36

Petugas atau Petugas Parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat khusus parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. menyerahkan Karcis tempat khusus parkir dan menerima pembayaran retribusi tempat khusus parkir ;
- c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
- d. membantu terwujudnya tertib lalu lintas serta kebersihan kawasan tempat khusus parkir.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang, kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 8 Desember 2011

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHAZAD MASDAR. M.A.

Diundangkan di : Lumajang
Pada tanggal : 9 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Muda
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2011 NOMOR 10

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Implementasi Otonomi Daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi yang nyata, luas dan bertanggungjawab secara proposional yang diwujudkan dengan perluasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Aksentuasi dari pelaksanaan asas desentralisasi adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah yang salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen retribusi daerah.

Kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung dan salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia dan perangkat daerah .

Salah satu upaya untuk mewujudkan implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten meregulasi Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Lumajang dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 42 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2011 NOMOR 58.